



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Berani;
3. Umur/tgl lahir : 34 Tahun/ 31 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berani, Dusun Lingkok Belek, Desa Langko,  
Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : MA (LULUS);

Terdakwa XXX tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Moh. Habib Al Kuthbi, S. Sy., M.H.,
2. Muhamad Arif, S.H.,
3. Yustisiata'wim, S.H., ketiganya adalah Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Gotong Royong Nomor 11, Kebun Sari, Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.PID/XI/2022/MTR tertanggal 04 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 11/SK-HK/2022/PN Pya tertanggal 05 April 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan NO.REG.PERK. PDM- 02 /PRAYA/06/2022, tertanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXX terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**telah melakukan Tindak Pidana Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**"

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya



**sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal Kesatu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa XXX dengan pidana penjara 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah selang karet warna biru dengan panjang 70 cm dan diameter 2,5 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### III. ANALISIS YURIDIS

Setelah kami ungkapkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan, selanjutnya kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa akan meninjau Perkara ini dari sudut Hukum. Tinjauan ini akan kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan, lalu dikaitkan dengan teori-teori, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan logika hukum. Apabila kemudian analisa kami berbeda dengan sdr Penuntut Umum, maka merupakan sebuah keniscayaan dan hal yang lumrah di dalam Persidangan. Berikutnya, biarlah Majelis Hakim yang menilai dan menyimpulkan di dalam Putusan.

Bahwa setelah proses pembuktian dilakukan, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa kembali mempertegas bahwa yang Terdakwa lakukan bukanlah dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan. Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tidak terlepas daripada pasal Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP lebih khusus Pasal 352 ayat (1) KUHP Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. Apabila kita merujuk pada fakta-fakta yang terjadi di Persidangan perbuatan Terdakwa lebih mencocoki memenuhi unsur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu, Terdakwa tidak layak untuk di hukum penjara sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Karena Terdakwa hanya sekali melakukan pemukulan atau penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan luka kepada Saksi Saksi 1, Terdakwa memiliki anak berusia 7 tahun yang memerlukan biaya hidup, biaya pendidikan yang banyak dll,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya



Terdakwa menjadi satu-satu tulang punggung keluarga, dan juga Terdakwa memiliki niat dan potensi besar memperbaiki hubungan dengan istri atau saksi Saksi Saksi 1 demi anak dan keutuhan keluarga. Jika Terdakwa tetap dihukum penjara, maka kebutuhan anak dan keutuhan keluarga akan terbengkalai dan tidak dapat diperbaiki kembali.

Berikutnya, Kuasa Hukum perlu mempertegas bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara Surat Dakwaan, BAP dan Fakta-fakta dipersidangan. Mulai dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang berbeda dengan BAP antara lain Saksi NUHASINI Als. INI dan Saksi Mustafa Als Amaq Ros. Hal tersebut membuktikan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Saksi 1 hanya dibuat-buat saja dan tidak mendasar perihal tindakan Terdakwa kecuali yang diakui Terdakwa dalam persidangan.

Selanjutnya, terhadap proses hukum acara pidana yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut umum dalam perkara pidana ini. Fakta dipersidangan terungkap prosedur penanganan KDRT oleh Penyidik dalam hal ini saksi verbalisan dalam perkara pidana ini tidak ditangani oleh Bidang PPA Polres Loteng sebagaimana dimaksud Perkapolri terkait penanganan anak dan perempuan dipegang oleh bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Tengah. Alasan karena intruksi pimpinan pada Polsek Janapria sehingga penyidik mengeyampingkan prosedur hukum yang berlaku, dan Penyidik tidak secara langsung memeriksa atau melihat langsung luka yang dimaksud hasil visum dan hanya menerka-nerka perihal luka tersebut. Tidak hanya terungkap fakta dipersidangan, saksi Mustafa dan saksi Nuhasini tidak pernah memberikan keterangan dan tidak mengakui BAP yang dibuat oleh saksi verbalisan dan saksi Saksi 3 tidak pernah tanda tangan BAP tersebut sehingga setelah dicocokkan dalam persidangan tanda tangan yang berbeda antara tanda tangan di BAP dan tanda tangan KTP atau tanda tangan langsung oleh saksi Saksi 3.

Bahwa dalam eksepsi penasehat hukum sebelumnya telah kami uraikan bahwa terhadap hukum acara yang tidak diterapkan oleh saudara jaksa penuntut umum yakni saudara penuntut umum tidak memberikan surat dakwaan dan BAP Perkara ini kepada Terdakwa. Bahwa terhadap tindakan Penyidik dan Jaksan Penuntut Umum tentu sangat mempengaruhi proses mencari kebenaran dan keadilan dalam perkara ini dan sangat merugikan Terdakwa. Apakah hal ini akan tetap kita benarkan dan akan langgengkan terus menerus terjadi dalam setiap penanganan



perkara pidana, tentu tidak dan penasehat hukum mohon yang mulia majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut

#### **IV. KESIMPULAN ATAU PERMOHONAN**

Maka oleh karena itu, kami mohon kiranya Majelis Hakim agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan sdr Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa atas nama XXX;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut semata-mata hanya bentuk teguran dan peringatan kepada isterinya saja agar tidak terus berhutang dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak ada berniat untuk melukai isterinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan memberi tanggapan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pula pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. PDM-02 /PRAYA/01/2022, tertanggal 30 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

#### **Kesatu:**

----- Bahwa terdakwa **XXX** pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pkl. 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Berani, Dsn Lingkok Belek, Ds Langko, Kec. Janapria, Kab.Loteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa XXX dan Saksi Saksi 1 merupakan **suami dan istri yang terikat perkawinan berdasarkan Kartu Keluarga No. 5202072104150005**, berawal pada tanggal 1 oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Berani Dsn Lingkok Belek Ds Langko Kec. Janapria, Kab.Loteng,Saat terdakwa dan saksi Saksi 1 berdebat mengenai masalah hutang kemudian terjadi Cekcok, terdakwa bergegas mengambil selang karet dari dapur rumah, selanjutnya memukul paha kiri dan paha sebelah kanan korban (Saksi Saksi 1) dengan selang tersebut, kemudian terdakwa memukul paha kiri dan paha sebelah kanan saksi Saksi 1 dengan selang tersebut. Tidak lama kemudian saksi MUSTAFA Als AMAQ ROS datang dan mengatakan jangan melakukan aniaya ada hukum.
- Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Pkl. 16.00 Wita pada saat itu saksi Saksi 1 mengintip dari jendela di dalam rumah meihat ke arah terdakwa yang sedang berada di luar dan tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memukul telinga saksi Saksi 1 dengan recahan bambu.
- Pada tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saat terdakwa meminta saksi Saksi 1 untuk pergi mengarit rumput akan tetapi saksi Saksi 1 tidak mau dan akhirnya terjadi cek-cok kemudian terdakwa menendang punggung saksi Saksi 1 sampai terjatuh, setelah itu saksi Saksi 1 menuju ke teras rumah, pada saat berada di teras rumah terdakwa meminta saksi Saksi 1 untuk kembali masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa menarik mulut saksi Saksi 1 dengan kedua tangannya.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Janapria terdakwa dan saksi Saksi 1 merupakan suami istri dan telah menikah pada tanggal 18 Juli 2013 dan terdaftar pada kantor urusan Agama Kecamatan Janapria Kab.Lombok Tengah dengan nomor Akta Nikah 535/43/VII/2013 dengan nomor Porporasi : BL 4792689.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Saksi 1 mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 005/009/PKM/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. I Putu Sutrajana yaitu dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Puskesmas Janapria dengan hasil sebagai berikut :
  - pemeriksaan khusus :
    - kepala tidak ditemukan luka-luka
    - badan : Punggung terdapat luka memar dengan ukuran 10cm kali 3cm
    - paha kanan terdapat luka memar dengan ukuran 4cm kali 2cm

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **kesimpulan** luka-luka pada tubuh korban disebabkan oleh **Benda tumpul**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT;**

**Atau**

**Kedua:**

----- Bahwa ia terdakwa **XXX** pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pkl. 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di dalam rumah di Berani, Dsn Lingkok Belek, Ds Langko, Kec. Janapria, Kab.Loteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 oktober 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Berani, Dsn Lingkok Belek, Ds Langko, Kec. Janapria, Kab.Loteng, terdakwa dan saksi **Saksi 1** berdebat mengenai masalah hutang kemudian terjadi perdebatan lalu terdakwa bergegas mengambil selang karet dari dapur rumah, selanjutnya pelaku memukul paha kiri dan paha sebelah kanan korban dengan selang tersebut, selanjutnya terdakwa memukul paha kiri dan paha sebelah kanan saksi Saksi 1 dengan selang tersebut, tidak lama kemudian saksi MUSTAFA Als AMAQ ROS datang dan mengatakan jangan melakukan aniaya ada hukum.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Pkl. 16.00 Wita pada saat itu saksi Saksi 1 mengintip dari jendela di dalam rumah melihat ke arah terdakwa yang sedang berada di luar dan tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung memukul telinga saksi Saksi 1 dengan recahan bambu.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saat terdakwa meminta saksi Saksi 1 untuk pergi mengarit rumput akan tetapi saksi Saksi 1 tidak mau dan akhirnya terjadi cek-cok kemudian terdakwa menendang punggung saksi Saksi 1 sampai terjatuh, setelah itu saksi Saksi 1 menuju ke teras rumah, pada saat berada di teras rumah terdakwa meminta saksi Saksi 1 untuk kembali masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa menarik mulut saksi Saksi 1 dengan kedua tangannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Saksi 1 mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 005/009/PKM/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. I Putu Sutrajana yaitu dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Puskesmas Janapria dengan hasil sebagai berikut :

- **pemeriksaan khusus :**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala tidak ditemukan luka-luka
- badan : Punggung terdapat luka memar dengan ukuran 10cm kali 3cm
- paha kanan terdapat luka memar dengan ukuran 4cm kali 2cm

• **kesimpulan** luka-luka pada tubuh korban disebabkan oleh **Benda tumpul**.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal **11 April 2022** dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 25 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD HASAN tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya atas nama Terdakwa MUHAMMAD HASAN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait peristiwa penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya adalah mantan suami saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi dan Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda yaitu masing-masing pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa saksi dipukul menggunakan selang karet, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita di dalam rumah Terdakwa, saksi dipukul menggunakan recahan bambu dan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa, saksi ditendang menggunakan kaki pada bagian punggung

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana rumah Terdakwa berada di alamat Berani, Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa peristiwa kekerasan yang dialami saksi bermula pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah (ruang tamu) rumah Terdakwa, saksi dan Terdakwa saat itu berdebat masalah hutang setelah terjadi perdebatan Terdakwa bergegas mengambil selang karet dari dapur rumah dan selanjutnya Terdakwa memukul paha kiri dan paha kanan saksi dengan selang karet tersebut, selanjutnya Saudara Saksi 2. datang dan mengatakan jangan melakukan aniaya ada hukum, selanjutnya Terdakwa tidak lagi memukul saksi, lalu satu hari kemudia yaitu pada tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita pada saat itu Terdakwa akan keluar rumah, dan kemudian saksi mengintip dari jendela rumah untuk melihat Terdakwa yang sedang berada di luar akan pergi kemana namun tiba-tiba Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan langsung memukul menggunakan recahan bamboo dan mengenai telinga saksi, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa saksi kembali dianiaya dengan cara menarik mulut saksi dengan kedua tangannya kemudian menendang punggung saksi dari belakang hingga terjatuh, hal itu disebabkan pada saat itu saksi sedang tidur di kamar karena sakit dipanggil oleh Terdakwa untuk pergi mengarit rumput, namun karena saksi sakit akhirnya saksi menolak perintah Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa menjadi marah dan sambil tetap menyuruh saksi untuk pergi mengarit rumput;

- Bahwa panjang selang karet yang digunakan untuk memukul saksi adalah sekitar 50 cm, sedangkan recahan bamboo yang dipergunakan sekitar 50 cm dengan diameter 5 cm;

- Bahwa pada saat saksi dipukul menggunakan selang karet, posisi saksi sedang duduk sedangkan Terdakwa berdiri sambil sedikit menunduk kearah saksi lalu kemudian memukul paha kiri dan paha kanan saksi serta punggung saksi, sedangkan ketika saksi dipukul dengan recahan bamboo, posisi saksi sedang duduk menghadap kearah utara, lalu Terdakwa memukul saksi 1x dari arah belakang dengan jarak 30 cm mengenai pinggir telinga saksi, dan selain itu ketika saksi di tendang posisi saksi sedang duduk menghadap selatan dan Terdakwa berada di belakang saksi dengan jarak 50 cm lalu Terdakwa langsung menendang bagian belakang punggung saksi sebanyak 2x secara berturut-turut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan selang karet tersebut dari dapur rumahnya, sedangkan recahan bamboo didapatkan dari depan teras rumah;
- Bahwa selain kekerasan secara fisik, saksi juga sering dimarah dengan kata-kata kasar;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, saksi merasakan sakit diseluruh badan, sehingga saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar saksi pernah berhutang kepada beberapa orang, namun saksi berhutang tersebut atas sepengetahuan dan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah berhutang pada Saudara Ajar sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan berobat Terdakwa, berhutang kepada Ros sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), berhutang kepada Mer sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Wati sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah peristiwa kekerasan tersebut saksi kemudian diceraikan secara lisan oleh Terdakwa kemudian saksi dikembalikan ke rumah orangtua saksi oleh Kakak kandung Terdakwa bernama Mustafa;
- Bahwa alasan saksi sering berhutang adalah karena Terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang menyaksikan saksi di perlakukan kasar oleh Terdakwa adalah saudara Terdakwa yang bernama Saksi 2. dan Saksi 3;
- Bahwa saat ini saksi telah membayarkan lunas hutang-hutang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan keberatan dan tidak mengakui perbuatannya memukul Saksi Saksi 1 pada tanggal 2 Oktober 2021 dan 8 Oktober 2021 akan tetapi Terdakwa mengakui perbuatannya ditanggal 1 Oktober 2021 saja, dan Terdakwa telah meminta maaf sebanyak 6 kali diluar persidangan dan telah meminta maaf lagi kepada Saksi Saksi 1 didalam persidangan, dan Terdakwa menjelaskan penyebab pertengkaran antara Saksi SAKSI 1. dengan Terdakwa dipicu karena Saksi SAKSI 1. banyak berhutang diberbagai tempat dan yang memberikan hutang menagih kepada Terdakwa;

**2. Saksi 2,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan adik saksi XXX pada isterinya yang bernama Saksi 1;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita yang terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Berani Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa mengenai kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi tidak melihat langsung, namun saksi hanya mengetahui karena mendengar Saksi 1. isteri Terdakwa menangis ketika lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak 1 (satu) rumah dan 1 (satu) tanah kosong yang masih dalam 1 pekarangan yang sama;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar keributan antara Terdakwa dengan isterinya SAKSI 1.;
- Bahwa setelah Terdakwa bercerai dengan Terdakwa, saksi baru mendengar jika SAKSI 1. sering berhutang pada beberapa orang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat secara langsung mengenai adanya kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 1.;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang-orang yang pernah dipinjam uang oleh SAKSI 1., bahwa SAKSI 1. berbohong kalau ia diminta berhutang oleh suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa Terdakwa telah menceraikan SAKSI 1. isterinya, karena saksi lah yang memulangkan SAKSI 1. ke rumah orangtuanya atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita, dimana pada saat itu kebetulan saksi baru pulang dan sepintas ketika melewati depan rumah Terdakwa mendengar isteri Terdakwa Saksi 1 mengeluarkan suara yang keras dengan Terdakwa seperti sedang ada cek cok, kemudian setelah selesai mendengar suara rebut-ribut tersebut, saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi hanya menasihati dengan mengatakan "***nendeq pade ribu ndeqte semel, maraq ndaraq e pade kaken telen (jangan kalian ribut kayak kalian tidak ada yang kalian makan dan telan)***" dan pada saat itu Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa ia telah menceraikan isterinya dan meminta saksi untuk mengantarkan Saksi 1 pulang kepada orangtuanya, dan akhirnya saksi memanggil SAKSI 1. untuk mengantarkannya pulang kemudian membonceng SAKSI 1. pergi ke rumah orangtuanya ke Inen Ider, Dusun Kedapang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, lalu setibanya saksi dirumah orangtua SAKSI 1., saksi bertemu dengan orangtuanya dan mengatakan "***bahwa mungkin sampai disini jodohnya hasan dengan SAKSI 1.***";

- Bahwa ketika saksi diperjalanan membonceng SAKSI 1., saksi tidak melihat dan memperhatikan adanya luka atau lebam pada tubuhnya, karena terlihat seperti biasa;
- Bahwa terhadap BAP pada tahap penyidikan tersebut, saksi menyangkal kebenaran seluruh keterangan tersebut, namun mengakui bahwa tanda tangan didalam BAP memang benar tanda tangan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan, sedangkan terhadap keterangan tersebut Saksi Saksi 1 membantah kebenaran yang diterangkan saksi di persidangan dan menyatakan bahwa saksi SAKSI 1. tetap pada keterangannya di BAP dan persidangan;

**3. Saksi SAKSI 3 alias INI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita yang bertempat di dalam rumah Terdakwa di Berani, Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai perceraian antara Terdakwa dengan SAKSI 1. akan tetapi tidak mengetahui alasan perceraian tersebut;
- Bahwa terhadap BAP penyidik tersebut saksi tidak mengakui kebenaran keterangan tersebut dan menyangkal terhadap tanda tangan didalam BAP tersebut dan menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan, sedangkan terhadap keterangan tersebut Saksi Saksi 1 membantah kebenaran yang diterangkan saksi di persidangan dan menyatakan bahwa saksi SAKSI 1. tetap pada keterangannya di BAP dan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan hadir dipersidangan terkait kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada isterinya;
- Bahwa isteri Terdakwa yang menjadi korban bernama SAKSI 1.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan status perkawinan antara Terdakwa dan SAKSI 1. masih dalam status suami isteri;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan SAKSI 1.;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Berani, Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara memukul SAKSI 1. menggunakan selang karet ke bagian paha kiri dan kanan serta punggung SAKSI 1.;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan hanya sebagai bentuk peringatan kepada isterinya, dimana kekerasan tersebut bermula ketika SAKSI 1. yang tidak mau menjawab ketika Terdakwa menanyakan tentang pinjaman hutang yang dilakukan SAKSI 1. kepada Saudara MUHAJAR sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana SAKSI 1. mengambil pinjaman hutang tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai suaminya dan telah berbohong kepada Saudara MUHAJAR bahwa Terdakwa mengetahui peminjaman uang tersebut, sehingga Terdakwa dihubungi oleh Saudara Muhajar untuk menagih hutang tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa dan SAKSI 1. menjadi cek cok, kemudian setelah Terdakwa cek cok dan memukul SAKSI 1. dengan selang karet tersebut, Saudara Saksi 2. datang dan memperingatkan menasihati Terdakwa dan SAKSI 1. supaya jangan bertengkar dan melakukan kekerasan, sehingga Terdakwa kemudian langsung berhenti cek cok dan memukul SAKSI 1.;
- Bahwa selang karet yang Terdakwa gunakan untuk memukul SAKSI 1. panjangnya sekitar 50 cm;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul SAKSI 1. dengan selang karet tersebut, posisi SAKSI 1. dalam keadaan berdiri berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul dari belakang mengenai punggung SAKSI 1.;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul dengan selang karet tersebut, tidak ada yang menyaksikan karena posisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul SAKSI 1. dengan recahan bamboo dan menendang punggung SAKSI 1. dengan kaki Terdakwa serta menarik mulutnya;
- Bahwa alasan Terdakwa menanyakan hutang kepada isteri Terdakwa SAKSI 1. pada saat itu adalah karena Terdakwa pernah dihubungi oleh Saudara Ajar untuk diminta membayar hutang, dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia tidak pernah menyuruh isterinya untuk berhutang ke Saudara Ajar, sehingga kemudian Terdakwa langsung menanyakan perihal hutang yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil SAKSI 1. ke Saudara Ajar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun SAKSI 1. tetap tidak mengaku;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memarahi atau mengatai SAKSI 1. dengan suara keras untuk menyuruh mengarit rumput;

- Bahwa kemarahan Terdakwa juga disebabkan karena belakang Terdakwa mengetahui bahwa SAKSI 1. juga pernah berhutang ke beberapa orang yakni diantaranya kepada Suriyati sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi a de charge 2 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Murhaeni sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan meminta kembali rujuk dengan SAKSI 1. tetapi dia tidak bersedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Saksi 2,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena mengetahui mengenai masalah hutang piutang yang dilakukan oleh SAKSI 1. mantan isterinya Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai hutang piutang tersebut karena saksilah yang memberikan pinjaman uang kepada SAKSI 1.;

- Bahwa SAKSI 1. pernah meminjam uang pada saksi pada sekitar tahun 2021 sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika SAKSI 1. meminjam uang kepada saksi, dengan mengaku telah diizinkan suaminya karena suaminya mengetahui ia meminjam uang kepada saksi;

- Bahwa hutang kepada saksi sudah dibayarkan oleh SAKSI 1.;

- Bahwa saksi tidak pernah menagih atau memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hutang isterinya selama perkawinan mereka, dan baru saksi beritahukan setelah Terdakwa bercerai dan setelah ada permasalahan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi 3,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena mengetahui mengenai masalah hutang piutang yang dilakukan oleh SAKSI 1. mantan isterinya Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai hutang piutang tersebut karena saksilah yang memberikan pinjaman uang kepada SAKSI 1.;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 1. pernah meminjam uang pada saksi pada sekitar tahun 2021 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu SAKSI 1. bermaksud meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saksi mengatakan tidak ada dan hanya menyanggupi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika SAKSI 1. meminjam uang kepada saksi, dengan mengaku bahwa uang tersebut untuk meminjamkan Pamannya;
- Bahwa hutang kepada saksi tersebut belum dibayarkan oleh SAKSI 1. hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menagih atau memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hutang isterinya selama perkawinan mereka, dan baru saksi beritahukan setelah Terdakwa bercerai dan setelah ada permasalahan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi 4,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena mengetahui mengenai masalah hutang piutang yang dilakukan oleh SAKSI 1. mantan isterinya Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai hutang piutang tersebut karena saksilah yang memberikan pinjaman uang kepada SAKSI 1.;
- Bahwa SAKSI 1. pernah meminjam uang pada saksi pada sekitar tahun 2021 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang di mertuanya;
- Bahwa SAKSI 1. datang sendiri ke rumah saksi untuk mengambil uang tersebut, dan sebelumnya ketika hendak meminjam uang, SAKSI 1. menghubungi saksi melalui telepon, dan pada saat itu saksi hendak menanyakan kebenaran untuk apa SAKSI 1. meminjam uang dengan menelepon suaminya, akan tetapi saksi dilarang dan memesan kepada saksi agar hutang tersebut jangan sampai diketahui oleh suaminya;
- Bahwa hutang kepada saksi tersebut masih tersisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menagih atau memberitahukan kepada Terdakwa mengenai hutang isterinya selama perkawinan mereka, dan baru diketahui Terdakwa setelah bercerai dan setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa yang memberitahukan mengenai hutang tersebut adalah mertua saksi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena mengetahui mengenai hutang piutang yang dilakukan SAKSI 1.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SAKSI 1. pernah berhutang kepada SAKSI A DE CHARGE 3 sebesar Rp 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada SAKSI A DE CHARGE sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kepada SAKSI A DE CHARGE 2 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Terdakwa dan SAKSI 1. sudah bercerai;
- Bahwa SAKSI 1. berhutang tersebut ketika masih berstatus suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menceraikan SAKSI 1. adalah karena Terdakwa tidak tahan dengan perilaku isterinya yang suka berhutang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Saksi Verbalisan **Saksi 6.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik pembantu di Polsek Janapria sejak Tahun 2006 dan saksi lah yang memeriksa saksi Saksi 2. dan SAKSI 3;
- Bahwa saksi juga pernah memeriksa saksi korban yang bernama SAKSI 1.;
- Bahwa sebagaimana hasil BAP, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada sekitar bulan oktober 2021;
- Bahwa yang menjadi terlapornya adalah bernama XXX;
- Bahwa ketika saksi melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi tersebut seluruh saksi telah membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa selama proses BAP oleh saksi, saksi tidak pernah melakukan intimidasi atau kekerasan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan saksi SAKSI 3, saksi SAKSI 3 tidak menjawab pertanyaan dari saksi dan hanya diam saja dan mengatakan bahwa ia tidak bersedia menjadi saksi;
- Bahwa ketika saksi NUHASINI saksi periksa, saksi SAKSI 3 pernah menjawab dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu apapun, tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan tidak mau ikut campur dalam rumah tangga orang lain;

- Bahwa benar saksi SAKSI 3 yang menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa ketika saksi memeriksa saksi Saksi 2., saksi SAKSI 2 mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa namun hanya pernah mendengar adanya keributan dan pernah sekali menegur dan memberikan nasihat kepada Terdakwa dan NUHAYATI agar tidak rebut-ribut karena malu di dengar tetangga;
- Bahwa terhadap BAP dari Saksi 2. tersebut saksi Saksi 2. menandatangani;
- Bahwa pada saat saksi korban SAKSI 1. datang melaporkan mengenai KDRT yang dialaminya, saksi melihat korban SAKSI 1. ada darah di bibirnya dan lecet lebam di bawah matanya dan mengaku 3 (tiga) kali dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi memerintahkan saksi SAKSI 1. untuk melakukan tes visum;
- Bahwa saksi mengetahui tata cara pemeriksaan saksi korban yang berjenis kelamin perempuan, dan ketika saksi SAKSI 1. datang melaporkan KDRT yang dialaminya, saksi sudah langsung berkoordinasi dengan POLRES LOMBOK TENGAH dan sebagaimana arahan dari Pak Kapolres, saksi diminta untuk menangani perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan ke tubuh saksi SAKSI 1. dan hanya membaca hasil visum;
- Bahwa saksi juga telah melaporkan mengenai peristiwa KDRT yang dialami oleh saksi SAKSI 1. kepada pihak PPA Polres Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah selang karet warna biru dengan panjang 70 cm dan diameter 2,5 cm;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat visum et repertum nomor 005/009/PKM/2021 tertanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I Putu Sutrajana sebagai Dokter pada Puskesmas Janapria yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan atas seorang penderita bernama Saksi 1 dengan Umur 27 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Alamat di Berani, Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dilakukan pemeriksaan umum dengan keluhan penderita mengeluh sakit pada mata setelah dipukuli oleh seseorang, pemeriksaan khusus dilakukan pada kepala

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ditemukan luka-luka, pemeriksaan pada badan ditemukan pada punggung luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, pemeriksaan ekstrimitas pada paha kanan terdapat luka memar dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, sehingga disimpulkan bahwa penderita mengalami luka-luka pada tubuh disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan diperiksa terkait peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa sendiri kepada isterinya yang bernama SAKSI 1.;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan SAKSI 1. pada saat kejadian adalah berstatus pasangan suami isteri;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Berani, Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara spontan hanya sebagai bentuk peringatan kepada isterinya, dimana kekerasan tersebut bermula ketika SAKSI 1. yang tidak mau menjawab ketika Terdakwa menanyakan tentang pinjaman hutang yang dilakukan SAKSI 1. kepada Saudara MUHAJAR sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana SAKSI 1. mengambil pinjaman hutang tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai suaminya dan telah berbohong kepada Saudara MUHAJAR bahwa Terdakwa mengetahui peminjaman uang tersebut, sehingga Terdakwa dihubungi oleh Saudara Muhajar untuk menagih hutang tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa dan SAKSI 1. menjadi cek cok, kemudian setelah Terdakwa cek cok dan memukul SAKSI 1. dengan selang karet tersebut, Saudara Saksi 2. datang dan memperingatkan menasihati Terdakwa dan SAKSI 1. supaya jangan bertengkar dan melakukan kekerasan, sehingga Terdakwa kemudian langsung berhenti cek cok dan memukul SAKSI 1.;
- Bahwa kekerasan kepada SAKSI 1. dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah (ruang tamu) rumah Terdakwa, SAKSI 1. dan Terdakwa saat itu berdebat masalah hutang setelah terjadi perdebatan Terdakwa bergegas mengambil selang karet dari dapur rumah dan selanjutnya dalam posisi SAKSI 1. yang sedang duduk sedangkan Terdakwa berdiri sambil sedikit menunduk kearah SAKSI 1., lalu kemudian Terdakwa langsung memukul paha kiri dan paha kanan SAKSI 1. serta punggung SAKSI 1., selanjutnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah SAKSI 1. dipukuli dengan selang datang kerumah Terdakwa Saudaranya yang bernama Saksi 2. dan menasihati Terdakwa dengan mengatakan jangan melakukan aniaya ada hukum, sehingga Terdakwa tidak lagi memukul SAKSI 1.;

- Bahwa selang karet yang Terdakwa gunakan untuk memukul SAKSI 1. panjangnya sekitar 50 cm dengan diameter 2,5 cm;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dengan hasil luka-luka pada tubuh korban disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa alasan Terdakwa marah dan melakukan kekerasan kepada SAKSI 1. adalah karena pada saat Terdakwa memanggil dan bertanya kepada isterinya SAKSI 1. perihal hutang yang diambil SAKSI 1. ke Saudara Ajar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun SAKSI 1. tetap tidak mengaku, dikarenakan Terdakwa pernah dihubungi oleh Saudara Ajar untuk diminta membayar hutang, dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia tidak pernah menyuruh isterinya untuk berhutang ke Saudara Ajar, sehingga kemudian Terdakwa langsung menanyakan;
- Bahwa setelah peristiwa kekerasan tersebut SAKSI 1. kemudian diceraiakan secara lisan oleh Terdakwa kemudian SAKSI 1. dikembalikan ke rumah orangtuanya oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Saksi 2.;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, SAKSI 1. merasakan sakit diseluruh badannya, sehingga SAKSI 1. tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa benar SAKSI 1. pernah berhutang kepada beberapa orang diantaranya bernama MER, SURYATI, ROSDIANA dan HAERANI, masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan meminta kembali rujuk dengan SAKSI 1. tetapi dia tidak bersedia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Pasal mana yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan oleh karenanya berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sepakat dengan apa yang telah dibuktikan dalam persidangan untuk membuktikan Pasal alternative kesatu dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatasn, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap orang*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa bernama **XXX**, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai



alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "Setiap orang" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "Setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

#### **Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik**

Menimbang, bahwa "**kekerasan fisik**" yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan mengenai pengertian "**kekerasan fisik**" itu sendiri telah pula dijabarkan dalam pasal 6 yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar telah terjadi pemukulan menggunakan selang karet yang dilakukan Terdakwa kepada SAKSI 1. yang merupakan isterinya pada saat kejadian, dimana kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang beralamat di Berani, Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa diketahui pula sebagaimana persesuaian keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara spontan hanya sebagai bentuk peringatan kepada isterinya, dimana kekerasan tersebut bermula ketika Terdakwa memanggil dan bertanya kepada isterinya SAKSI 1. perihal hutang yang diambil SAKSI 1. ke Saudara Ajar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun SAKSI 1. tetap tidak mengaku, dikarenakan Terdakwa pernah dihubungi oleh Saudara Ajar untuk diminta membayar hutang, dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa ia tidak pernah menyuruh isterinya untuk berhutang ke

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ajar, sehingga kemudian Terdakwa langsung menanyakan, karena Terdakwa merasa SAKSI 1. mengambil pinjaman hutang tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa sebagai suaminya dan telah berbohong kepada Saudara MUHAJAR bahwa Terdakwa mengetahui peminjaman uang tersebut, sehingga Terdakwa dihubungi oleh Saudara Muhajar untuk menagih hutang tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa dan SAKSI 1. menjadi cek cok;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi diketahui bahwa SAKSI 1. benar pernah berhutang kepada beberapa orang diantaranya bernama MER, SURYATI, ROSDIANA dan HAERANI, masing-masing sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana diketahui bahwa kekerasan kepada SAKSI 1. dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di dalam rumah (ruang tamu) rumah Terdakwa, SAKSI 1. dan Terdakwa saat itu berdebat masalah hutang setelah terjadi perdebatan Terdakwa bergegas mengambil selang karet yang panjangnya sekitar 50 cm dengan diameter 2,5 cm dari dalam dapur rumah dan selanjutnya dalam posisi SAKSI 1. yang sedang duduk sedangkan Terdakwa berdiri sambil sedikit menunduk ke arah SAKSI 1., lalu kemudian Terdakwa langsung memukul paha kiri dan paha kanan SAKSI 1. serta punggung SAKSI 1., selanjutnya setelah SAKSI 1. dipukuli dengan selang datang kerumah Terdakwa Saudaranya yang bernama Saksi 2. dan menasihati Terdakwa dengan mengatakan jangan melakukan aniaya ada hukum, sehingga Terdakwa tidak lagi memukul SAKSI 1., dan setelah itu akhirnya Terdakwa menjatuhkan talak cerai kepada SAKSI 1. dan Saudaranya yang bernama Saksi 2. diminta mengantarkan SAKSI 1. pulang kerumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil visum et repertum nomor 005/009/PKM/2021 tertanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I Putu Sutrajana sebagai Dokter pada Puskesmas Janapria yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021 telah dilakukan pemeriksaan atas seorang penderita bernama Saksi 1 dengan Umur 27 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Alamat di Berani, Dusun Lingkok Belek, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dilakukan pemeriksaan umum dengan keluhan penderita mengeluh sakit pada mata setelah dipukuli oleh seseorang, pemeriksaan khusus dilakukan pada kepala dan tidak ditemukan luka-luka, pemeriksaan pada badan ditemukan pada punggung luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, pemeriksaan ekstrimitas pada paha kanan terdapat luka memar dengan ukuran

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat sentimeter kali dua sentimeter, sehingga disimpulkan bahwa penderita mengalami luka-luka pada tubuh disebabkan oleh benda tumpul, sehingga SAKSI 1. merasakan sakit diseluruh badannya, dan sakit tersebut telah mengganggu aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan selang karet yang panjangnya sekitar 50 cm dengan diameter 2,5 cm, dimana pemukulan tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan secara fisik yang menimbulkan rasa sakit pada diri SAKSI 1. dan selain itu pula menimbulkan trauma mendalam pada diri SAKSI 1. sehingga SAKSI 1. tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan perbuatan kekerasan fisik*" ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada Huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga diketahui bahwa pada saat peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 1. tersebut, Terdakwa dan SAKSI 1. adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan telah menjalin hubungan selama 7 Tahun lamanya dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa diketahui pula bahwa SAKSI 1. baru dijatuhi talak cerai oleh Terdakwa selaku suaminya setelah adanya cek cok dan peristiwa pemukulan tersebut, sehingga dengan demikian jelas bahwa SAKSI 1. pada saat kejadian pemukulan tersebut masih isteri sah Terdakwa, dan keadaan tersebut termasuk dalam pengertian orang dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*dalam lingkup rumah tangga*" ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga secara mutatis mutandis unsur pertama yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang menjadi dasar dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, maka Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selang karet warna biru dengan panjang 70 cm dan diameter 2,5 cm, yang diketahui adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa agar supaya barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota keberatan dan pledoi/pembelaannya serta dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsure Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil pembelaan/pledoi tersebut secara khusus dan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan membuat rasa trauma baik secara fisik dan mental kepada korban Saksi 1;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan dan perilaku Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai kepala keluarga dihadapan anak isterinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk menjadikan pelaku dikemudian hari tidak lagi terus mengulangi perbuatan yang sama, sehingga menjadikan pribadi yang lebih baik dan berguna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh kami, Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Vini Angeline, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Muhammad Syauqi, S.H.**

**Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**

Ttd.

**Maulida Ariyanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Lalu Saharuddin, S.H.**